



KARS



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV. SULSEL**

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PROSES AKREDITASI RUMAH SAKIT
OLEH KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT**

Pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. dr. Sutoto, M.Kes., FISQua** Selaku Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), berkedudukan di Jl. Epiwalk Gedung Epiwalk Lt. 7 unit 717B, Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. drg.Abdul Haris Nawawi,M.Kes** Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov. Sulsel, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama RSUD.Labuang Baji Prov. Sulsel, berkedudukan di Jalan Dokter Ratulangi Nomor 81 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing–masing dapat disebut sebagai PIHAK dan secara bersama – sama selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menyepakati dalam Nota Kesepahaman sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK KEDUA sepakat menjadi Rumah Sakit Mitra KARS dari PIHAK PERTAMA dan menunjuk PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan survei akreditasi terhadap PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan keselamatan pasien di rumah sakit dengan jadwal pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi secara gratis kepada PIHAK KEDUA berupa:
 - i. SISMADAK/SIDOKAR;
 - ii. ReDOWSKo dan;
 - iii. aplikasi lainnya untuk mendukung persiapan akreditasi;
- b. Memberikan pelatihan teknis survei daring kepada PIHAK KEDUA sebelum melaksanakan survei akreditasi secara daring;
- c. Memperpanjang sertifikat akreditasi PIHAK KEDUA bila masa berlakunya habis sampai terbit hasil akreditasi yang baru.

2) Hak PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak menonaktifkan penggunaan aplikasi yang tercantum pada poin 1. butir a bila ternyata di kemudian hari PIHAK KEDUA melakukan survei akreditasi rumah sakit oleh lembaga penyelenggara akreditasi selain KARS.

3) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitas untuk dapat menerima dan mengoperasikan aplikasi dan lain lain dari PIHAK PERTAMA;
- b. Menetapkan tanggal pelaksanaan survei akreditasi;
- c. Tidak menyebarkan atau memberikan akses aplikasi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA kepada pihak manapun.

4) HAK PIHAK KEDUA

- a. Berhak mendapatkan aplikasi yang disebutkan butir a poin 1 pasal 2 secara gratis;
- b. Berhak mendapatkan pelatihan teknis survei daring oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan survei akreditasi secara daring.

**PASAL 3
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

PARA PIHAK sepakat untuk menghormati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada aplikasi yang dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundangan.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama PIHAK KEDUA tetap menunjuk PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan akreditasi di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila sampai terjadi perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari antara PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara Musyawarah oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka PARA PIHAK dapat tidak melaksanakan atau menunda atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana Alam dan non alam;
 - b. Peraturan Pemerintah terkait akreditasi rumah sakit;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dibicarakan kemudian dengan penuh iktikad baik oleh PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Komisi Akreditasi Rumah Sakit

Dr. dr. Sutoto, M.Kes, FISQua
Ketua Eksekutif

PIHAK KEDUA
RSUD Labuang Baji Prov.SulSel

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Direktur